



CD

KETENTUAN KHUSUS ASURANSI TAMBAHAN PRU^{crisis cover}

1. UMUM

Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan PRU^{crisis cover} menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Polis.

2. MANFAAT ASURANSI

Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan lain di dalam Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan PRU^{crisis cover} ini, Kami akan membayarkan Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan PRU^{crisis cover} apabila Tertanggung menderita Penyakit Kritis dalam masa berlakunya Asuransi Tambahan PRU^{crisis cover}.

Manfaat Asuransi yang dibayarkan berdasarkan Ketentuan Khusus ini tidak bertambah dengan bertambahnya Penyakit Kritis atau dengan bertambahnya jumlah permohonan/klaim atas Manfaat Asuransi yang diajukan berkaitan dengan Penyakit Kritis yang diderita oleh Tertanggung.

3. JENIS PENYAKIT KRITIS

Manfaat ini menanggung 18 (delapan belas) Penyakit Kritis sebagai berikut :

- 3.1 SERANGAN JANTUNG
- 3.2 PENYAKIT ARTERI KORONARIA YANG MENSYARATKAN SUATU PEMBEDAHAN
- 3.3 STROKE
- 3.4 KANKER
- 3.5 GAGAL GINJAL
- 3.6 TRANSPLANTASI ORGAN PENTING
- 3.7 OPERASI KATUP JANTUNG
- 3.8 KEHILANGAN KEMAMPUAN BICARA
- 3.9 LUKA BAKAR
- 3.10 KOMA
- 3.11 OPERASI PEMBULUH DARAH AORTA
- 3.12 PENYAKIT PARKINSON
- 3.13 KETULIAN
- 3.14 PENYAKIT ALZHEIMER
- 3.15 TUMOR JINAK OTAK
- 3.16 PENYAKIT PARU KRONIK
- 3.17 MOTOR NEURON DISEASE
- 3.18 MULTIPLE SCLEROSIS

Lihat definisi Penyakit Kritis sesuai kriteria Kami pada Tabel Penyakit Kritis.

4. BESAR UANG PERTANGGUNGAN YANG DIPERBOLEHKAN

- 4.1 Maksimum Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan PRU^{crisis cover} atas diri seorang Tertanggung adalah sebagai berikut :



- Sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah) untuk Polis dalam mata uang Rupiah atau USD 150.000 (seratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) untuk Polis dalam mata uang Dolar Amerika Serikat apabila Tertanggung berusia di bawah 16 (enam belas) tahun.
- Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) untuk Polis dalam mata uang Rupiah atau USD 200.000 (dua ratus ribu Dolar Amerika Serikat) untuk Polis dalam mata uang Dolar Amerika Serikat apabila Tertanggung berusia 16 (enam belas) tahun atau lebih,

dengan pembatasan bahwa Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan **PRU_{crisis cover}** tidak lebih besar dari Uang Pertanggungan Asuransi Dasar **PRU_{link assurance account}**.

- 4.2 Dengan disetujuinya klaim Manfaat Asuransi berdasarkan Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan **PRU_{crisis cover}** oleh Kami, maka Uang Pertanggungan Asuransi Dasar **PRU_{link assurance account}** dan Uang Pertanggungan untuk Manfaat Cacat Total dan Tetap berdasarkan Ketentuan Khusus Asuransi Dasar **PRU_{link assurance account}** secara otomatis berkurang sebesar Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan **PRU_{crisis cover}**.

5. PENGECUALIAN

Asuransi Tambahan PRU_{crisis cover} tidak berlaku untuk (i) Penyakit Kritis yang diderita Tertanggung kurang dari 90 (sembilan puluh) hari sejak Tanggal Mulai Pertanggungan Asuransi Tambahan PRU_{crisis cover} atau, apabila Polis pernah batal dan dipulihkan kembali setelah Tanggal Mulai Pertanggungan Asuransi Tambahan PRU_{crisis cover}, kurang dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pemulihan Polis yang terakhir atau (ii) Penyakit Kritis yang telah diderita Tertanggung sebelum berlakunya Ketentuan Khusus ini atau sebelum pemulihan Polis yang terakhir, tergantung peristiwa mana yang lebih akhir terjadi atau (iii) Penyakit Kritis yang diderita Tertanggung yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tercantum di bawah ini :

- 5.1 *tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan dalam Polis; atau*
- 5.2 *cacat bawaan, atau*
- 5.3 *percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung baik yang dilakukannya dalam keadaan sadar/waras ataupun dalam keadaan tidak sadar/tidak waras, atau*
- 5.4 *Tertanggung turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin, atau*
- 5.5 *Tertanggung turut serta dalam kegiatan olahraga yang berbahaya seperti menyelam, balapan jenis apapun, olahraga udara termasuk bungee jumping, gantole, balon udara, terjun payung dan sky diving, atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya kecuali yang telah disetujui sebelumnya secara tertulis, atau*
- 5.6 *perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing (baik dinyatakan maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru hara, pemogokan dan kerusuhan sipil, atau*



5.7 *Tertanggung terlibat dalam penggunaan obat terlarang, kecuali sebagai obat berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh Dokter, atau*

5.8 *kecelakaan yang diakibatkan oleh pengaruh ketergantungan alkohol, atau*

5.9 *gangguan jiwa dan syaraf, atau*

5.10 *adanya Acquired Immune Deficiency (AIDS) Syndrome atau Human Immunodeficiency Virus (HIV) dalam tubuh Tertanggung.*

Kami tidak berkewajiban untuk membayar apapun apabila Tertanggung menderita Penyakit Kritis sebagaimana disebutkan pada bagian terdahulu di dalam butir 5 ini.

6. SYARAT-SYARAT KLAIM

6.1 Pengajuan permohonan pembayaran Manfaat Asuransi harus disertai dengan dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di bawah ini :

- Polis (asli);
- Formulir Klaim Penyakit Kritis;
- Surat Keterangan Dokter untuk Klaim Penyakit Kritis yang sesuai dengan jenis Penyakit kritis yang diderita oleh Tertanggung;
- fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi; dan
- dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Kami.

Dokumen-dokumen di atas harus dibuat dalam atau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Apabila dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah di bawah sumpah.

6.2 Pemberitahuan tentang adanya diagnosa Penyakit Kritis (oleh seorang Dokter) yang diderita Tertanggung harus diberitahukan kepada Kantor Pusat Kami dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diagnosa.

6.3 Pengajuan klaim beserta dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di dalam butir 6.1., harus diserahkan kepada Kami dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pemberitahuan tentang adanya diagnosa Penyakit Kritis (oleh seorang Dokter).

6.4 Tertanggung wajib diperiksa oleh Dokter yang Kami tunjuk, jika hal itu diperlukan.

6.5 Segala biaya yang timbul berkaitan dengan klaim ditanggung dan wajib dibayar oleh Anda atau Penerima Manfaat.

6.6 Pengajuan klaim adalah sah apabila syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 6.1. sampai dengan 6.5. telah dipenuhi seluruhnya dan Kami mempunyai hak untuk menolak klaim yang diajukan atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi.

7. BERAKHIRNYA PERTANGGUNGAN

Asuransi Tambahan **PRUcrisis cover** ini berakhir secara otomatis,

- (a) pada saat terjadinya salah satu dari hal-hal yang menyebabkan berakhirnya pertanggungan berdasarkan Ketentuan Umum Polis; atau



- (b) pada saat Polis ditebus atau batal; atau
- (c) pada Tanggal Akhir Pertanggunggaran Asuransi Tambahan **PRU***crisis cover*; atau
- (d) pada saat Tertanggung meninggal dunia; atau
- (e) pada saat berakhirnya Asuransi Dasar **PRU***link assurance account*; atau
- (f) pada saat permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi berkaitan dengan Asuransi Tambahan **PRU***crisis cover* disetujui oleh Kami; atau
- (g) pada saat klaim manfaat Cacat Total dan Tetap berdasarkan Ketentuan Khusus Asuransi Dasar **PRU***link assurance account* disetujui oleh Kami,

tergantung peristiwa mana yang terjadi lebih dahulu.



TABEL PENYAKIT KRITIS

1. SERANGAN JANTUNG

- Serangan jantung timbul jika terdapat kematian suatu bagian otot jantung (*myocardium*) akibat tertutup atau tersumbatnya arteri koronaria.
- Klaim yang dapat diajukan :
Apabila Tertanggung didiagnosa menderita serangan jantung, dan didukung oleh ke-3 hal ini sekaligus :
 1. Riwayat sakit dada yang khas.
 2. Perubahan elektrokardiografi (EKG) yang baru terjadi.
 3. Peningkatan aktivitas enzim-enzim jantung di atas tingkat standard.

2. PENYAKIT ARTERI KORONARIA YANG MENSYARATKAN SUATU PEMBEDAHAN

- Klaim yang dapat diajukan :
Apabila Tertanggung diharuskan melaksanakan pembedahan yang memenuhi ke-3 persyaratan ini sekaligus :
 1. Berupa *bypass grafts*.
 2. Tujuan pembedahan adalah untuk memperbaiki penyumbatan atau penyempitan satu atau lebih arteri koronaria.
 3. Terdapat riwayat adanya gejala anginal terbatas.
- Gejala anginal terbatas diartikan sebagai rasa tidak enak pada dada (*chest discomfort*) yang timbul pada saat berjalan mendaki atau menaiki tangga.
- Tidak termasuk teknik non bedah seperti *balloon angioplasty* atau terapi laser.

3. STROKE

Klaim yang dapat diajukan :

- Apabila Tertanggung didiagnosa menderita *stroke* yaitu kejadian pada pembuluh darah otak yang memenuhi ke-3 persyaratan ini sekaligus :
 1. Mengakibatkan cacat neurologik yang berlangsung lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.
 2. Termasuk kematian jaringan otak (*infarct*), perdarahan (*haemorrhage*) atau penyumbatan (*embolism*) dari sumber diluar tengkorak (*extra cranial*).
 3. Harus terdapat defisit neurologik menetap.
- Serangan iskemik sementara (*transient ischemic attacks*) tidak termasuk dalam kategori ini.

4. KANKER

Klaim yang dapat diajukan :

- Merupakan tumor ganas yang ditandai dengan pertumbuhan sel tak terkendali dan penyebaran sel ganas ke jaringan sekitarnya.
- Termasuk *leukemia*, *lymphoma* dan penyakit *Hodgkins*.
- Tidak termasuk :
 1. Semua kanker kulit (kecuali *Melanoma Malignum*).
 2. Kanker in situ (belum menjalar).
 3. Tumor yang timbul akibat keberadaan setiap tipe *Human Immunodeficiency Virus* (HIV).
- Apabila Tertanggung didiagnosa menderita tumor ganas yang telah menyebar ke jaringan sekitarnya, selain jenis kanker yang dikecualikan di atas, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan mikroskopik sel kanker (pemeriksaan histologik).



5. GAGAL GINJAL

- Gagal ginjal tahap akhir yang disebabkan kegagalan kronik fungsi kedua ginjal yang sifatnya tidak dapat dipulihkan lagi, sehingga Tertanggung harus menjalani secara teratur dialisis peritoneal atau hemodialisis atau transplantasi ginjal.
- Klaim yang dapat diajukan :
Apabila akibat gagalnya kedua ginjal Tertanggung secara total dan permanen, Tertanggung membutuhkan cuci darah (*renal dialysis*) atau Tertanggung telah melaksanakan transplantasi ginjal.

6. TRANSPLANTASI ORGAN PENTING

- Organ penting yang dimaksud berupa jantung, paru-paru, hati, pankreas, dan sumsum tulang.
- Klaim yang dapat diajukan :
Apabila persyaratan di bawah ini terpenuhi :
 1. Kondisi yang mengancam jiwa Tertanggung (*life threatening*), dan
 2. Tertanggung telah menerima transplantasi salah satu organ tersebut di atas atau telah terdaftar secara resmi pada daftar tunggu sebagai penerima di wilayah hukum Indonesia.

7. OPERASI KATUP JANTUNG

- Klaim yang dapat diajukan :
Apabila Tertanggung telah melaksanakan pembedahan jantung terbuka (*open heart surgery*) untuk memperbaiki atau mengganti satu atau lebih katup jantung yang abnormal.

8. KEHILANGAN KEMAMPUAN BICARA

- Kehilangan secara total dan tidak dapat dipulihkan kembali, yang disebabkan oleh trauma fisik, penyakit maupun kelainan mental.
- Klaim yang dapat diajukan :
Apabila Tertanggung menderita kehilangan kemampuan bicara secara total dan permanen secara terus menerus sekurang-kurangnya dua belas bulan.

9. LUKA BAKAR

- Apabila Tertanggung menderita luka bakar derajat tiga yang mengenai sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) luas permukaan tubuh.

10. KOMA

- Apabila Tertanggung memenuhi ke-3 persyaratan ini sekaligus :
 1. Tidak sadar tanpa reaksi terhadap rangsangan dari luar atau dalam.
 2. Terjadi secara terus menerus selama 96 (sembilan puluh enam) jam.
 3. Memerlukan alat bantu kehidupan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 96 (sembilan puluh enam) jam.



11. OPERASI PEMBULUH DARAH AORTA

- Operasi pembuluh darah aorta bertujuan memperbaiki kelainan aorta yang berupa :
 1. Penyempitan, atau
 2. Melemahnya aorta sehingga dinding menipis dan melebar (*aneurysma*).
- Apabila Tertanggung memenuhi ke-2 persyaratan ini sekaligus, untuk dilakukan pembedahan:
 1. Yang bertujuan membuang dan mengganti aorta atau suatu bagian dari aorta, atas nasehat seorang dokter ahli bedah.
 2. Pembedahan tersebut diperlukan untuk mengobati kondisi yang mengancam jiwa Tertanggung (*life threatening*).

12. PENYAKIT PARKINSON

- Apabila Tertanggung memenuhi ke-3 persyaratan ini sekaligus :
 1. Menderita *Idiopathic Parkinson*.
 2. Telah memerlukan pengawasan permanen dan bantuan dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti makan dan memakai baju.
 3. Berlangsung secara terus menerus selama enam bulan.
- Diagnosa ditegakkan oleh dokter ahli penyakit saraf (*neurologist*).
- Yang dimaksud dengan *Idiopathic Parkinson* ialah penyakit Parkinson yang ditimbulkan oleh penyebab yang tidak diketahui. Penyakit Parkinson lainnya yang ditimbulkan oleh penyebab yang diketahui, tidak termasuk dalam kategori ini.

13. KETULIAN

- Apabila Tertanggung memenuhi ke-2 persyaratan ini sekaligus :
 1. Kehilangan pendengaran dari kedua telinga yang sifatnya total dan tidak dapat disembuhkan.
 2. Berlangsung terus menerus selama dua belas bulan.

14. PENYAKIT ALZHEIMER

- Apabila Tertanggung memenuhi ke-3 persyaratan ini sekaligus :
 1. Didiagnosa menderita penyakit Alzheimer oleh dokter ahli penyakit saraf (*neurologist*) atau ahli geriatri.
 2. Memerlukan pengawasan terus menerus.
 3. Berlangsung terus menerus selama enam bulan.
- Yang dimaksud dengan memerlukan pengawasan terus menerus adalah yang disebabkan oleh :
 1. Adanya kesulitan kognitif yang jelas dengan gangguan yang bermakna pada kemampuan dalam *judgement*, *comprehension*, dan proses daya pikir rasional, atau
 2. Ketidakmampuan melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti mempersiapkan makanan, memakai baju atau kebersihan perorangan.

15. TUMOR JINAK OTAK

- Apabila Tertanggung didiagnosa menderita tumor otak yang tidak menunjukkan keganasan, tidak menyerang dan menjalar ke bagian tubuh lain. Tidak termasuk kista, granuloma, abses, malformasi dalam atau pada pembuluh darah otak, bekuan darah (*haematoma*) dan tumor kelenjar *pituitary* maupun sumsum tulang belakang.



16. PENYAKIT PARU KRONIK

- Apabila Tertanggung memenuhi ke-3 persyaratan ini sekaligus :
 1. Didiagnosa menderita penyakit paru tahap akhir.
 2. Memerlukan pengobatan dengan oksigen untuk selamanya.
 3. Hasil pemeriksaan tes fungsi paru menunjukkan kapasitas vital dan FEV1 masing-masing kurang dari 50% (lima puluh persen) dari batas normal.

17. MOTOR NEURON DISEASE

- Apabila Tertanggung didiagnosa menderita penyakit *Motor Neuron Disease* oleh dokter ahli saraf (*neurologist*).

18. MULTIPLE SCLEROSIS

Apabila Tertanggung memenuhi ke-3 persyaratan ini sekaligus :

1. Didiagnosa menderita penyakit *Multiple Sclerosis* oleh dokter ahli saraf (*neurologist*).
2. Dibuktikan dengan hasil *image scanning* atau teknik investigasi lainnya.
3. Mengalami satu atau lebih episode gejala neurologik yang jelas dengan tanda menetap dari kelainan saraf optik, batang otak atau tulang belakang.